



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (5), Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Unit Kerja adalah Unit Kerja di UNNES.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
6. Pegawai Tetap Non ASN adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
7. Pegawai Tidak Tetap Non ASN adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
8. Dosen Tetap Non ASN adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
9. Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN yang selanjutnya disingkat Tendik Tetap Non ASN adalah pegawai dengan tugas utama sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES yang telah diangkat melalui surat keputusan Rektor.
10. Tenaga Ahli adalah orang yang bekerja atau melakukan sesuatu berdasarkan keahliannya.

11. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Nomor Pegawai UNNES yang selanjutnya disingkat dengan NPU adalah nomor yang diberikan kepada Pegawai Tetap Non ASN UNNES sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tetap Non ASN, jenis kelamin Pegawai Tetap Non ASN, nomor identitas Pegawai Tetap Non ASN dan nomor urut.
14. Pengakhiran hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pegawai Non ASN dengan UNNES yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan pengelolaan pegawai ini.
15. Prestasi kerja pegawai Non ASN adalah kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga memperoleh hasil kerja yang dapat diukur menurut mutu, jumlah, dan waktu yang ditetapkan, serta kemampuan seorang pegawai untuk dapat mempengaruhi lingkungan kerjanya guna peningkatan produktivitas dan efisiensi.
16. Pangkat ruang adalah kedudukan yang menunjuk tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
17. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap akhir bulan yang besarnya menurut golongan atau kepangkatan yang berlaku di UNNES.
18. Tunjangan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai Non ASN berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Remunerasi adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai sesuai hasil penilaian kinerjanya berdasarkan keputusan UNNES guna menumbuhkembangkan motivasi kerja dan keteladanan di lingkungan kerjanya.
20. Uang makan adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pegawai berdasarkan atas jumlah kehadiran bekerja yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Hari kerja adalah kegiatan kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh UNNES.
22. Meninggal Dunia adalah Pegawai Non ASN yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menjalankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas.
23. Tewas adalah Pegawai Non ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pegawai Non ASN didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, keadilan, kesamaan hak dan kesejahteraan yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

Pasal 3

Pengelolaan Pegawai Non ASN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

BAB III STATUS PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pegawai UNNES terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tendik.
- (2) Status Pegawai UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen ASN;
 - b. Tendik ASN;
 - c. Dosen Non ASN; dan
 - d. Tendik Non ASN.
- (3) Dosen ASN yang dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen PNS; dan
 - b. Dosen PPPK.
- (4) Tendik ASN yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tendik PNS; dan
 - b. Tendik PPPK.
- (5) Dosen Non ASN yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap Non ASN;
 - b. Dosen Tidak Tetap Non ASN ber-NIDK; dan
 - c. Dosen Tidak Tetap Non ASN Tidak ber-NIDK.
- (6) Tendik Non ASN yang dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Tendik Tetap Non ASN;
 - b. Tendik Tidak Tetap Non ASN.
- (7) Selain pegawai non ASN, UNNES dapat mengangkat Tenaga ahli tidak tetap non ASN.

BAB IV PENGELOLAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pegawai Tetap Non ASN

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pengelolaan Pegawai Tetap Non ASN dilakukan mulai dari:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. rekrutmen;
- c. pengangkatan;
- d. pembinaan karir; dan
- e. pemberhentian.

Paragraf 2 Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan penetapan kebutuhan dan rekrutmen Pegawai Tetap Non ASN dibuat sekurang kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan UNNES yang dilakukan oleh tim analisis jabatan.
- (3) Rektor menetapkan rencana kebutuhan Pegawai Tetap Non ASN berdasarkan usulan dari Unit Kerja/fakultas.
- (4) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Paragraf 3 Rekrutmen

Pasal 7

Pegawai Tetap Non ASN merupakan pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tetap Non ASN oleh Rektor dan diberikan NPU.

Pasal 8

Rekrutmen Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan ASN.

Pasal 9

- (1) Rekrutmen Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. lamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan;
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi di bawah dikoordinasi unit kerja yang mengurus bidang kepegawaian.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;

- b. menyiapkan bahan seleksi;
- c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
- d. menyelenggarakan seleksi; dan
- e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh panitia seleksi dengan menyusun petunjuk teknis rekrutmen.

Pasal 11

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memberikan pengumuman di laman UNNES dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 12

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Tetap Non ASN harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - f. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja UNNES sesuai dengan formasi yang ditentukan;
 - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
 - h. tidak terikat sebagai Pegawai ASN/Pegawai Tetap Non ASN pada Perguruan Tinggi lain dan/atau sebagai Pegawai Tetap pada lembaga lain;
 - i. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter;
 - j. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
 - k. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melengkapi berkas lamaran yang dipersyaratkan dilakukan secara online.

- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 13

- (1) Perekrutan Pegawai Tetap Non ASN dilakukan melalui mekanisme perekrutan internal dan/atau perekrutan eksternal.
- (2) Perekrutan internal diperuntukkan bagi Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah bekerja pada UNNES dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun atau Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang karena suatu pekerjaannya mendapatkan prioritas dari pimpinan UNNES.
- (3) Perekrutan eksternal diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pasal 14

- (1) Proses perekrutan internal dilakukan oleh panitia seleksi dengan memberitahukan kepada Unit Kerja yang terdapat Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk dapat diangkat Pegawai Tetap Non ASN.
- (2) Proses perekrutan eksternal dilakukan oleh panitia seleksi melalui pengumuman terbuka di laman UNNES sesuai dengan syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Seleksi Pegawai Tetap Non ASN yang dilakukan melalui perekrutan internal meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi Pegawai Tetap Non ASN pada unit kerja dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja;
 - b. seleksi administrasi Pegawai Tetap Non ASN pada universitas dilakukan oleh panitia seleksi;
 - c. tes kemampuan dasar;
 - d. tes ketrampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. tes wawancara oleh tim seleksi Pegawai Tetap Non ASN;
 - f. rapat penentuan hasil seleksi Pegawai Tetap Non ASN;
 - g. tes kesehatan;
 - h. pengumuman kelulusan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masa kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. usia calon Pegawai Tetap Non ASN;
 - d. rekomendasi dari pimpinan terkait;
 - e. kemampuan akademik yang bersangkutan.
- (3) Tes kemampuan dasar penerimaan Pegawai Tetap Non ASN yang dilakukan melalui perekrutan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tes psikologi;
 - b. tes potensi akademik; dan
 - c. tes TOPeL.

Paragraf 4
Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Calon Pegawai Tetap Non ASN yang dinyatakan lulus seleksi diangkat oleh Rektor sebagai Calon Pegawai Tetap Non ASN
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Calon Pegawai Tetap Non ASN yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani surat pernyataan kerja.
- (2) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh UNNES;
 - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN.
- (3) Surat Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaterai.

Pasal 18

Setiap orang yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Calon Pegawai Tetap Non ASN UNNES berhak mendapatkan NPU dan Kartu Identitas.

Pasal 19

- (1) NPU terdiri dari 19 digit angka dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir;
 - b. 7 (tujuh) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama serta jenis kelamin;
 - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor identitas Pegawai Tetap Non ASN;
 - d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut.
- (2) 1 (satu) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah angka 1 (satu) sebagai identitas Pegawai Tetap Non ASN.
- (3) NPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
 - a. pembinaan karir Pegawai Tetap Non ASN;
 - b. pelayanan gaji;
 - c. pelayanan asuransi sosial; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (4) NPU berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tetap Non ASN.

Pasal 20

- (1) Kartu Identitas adalah Tanda Pengenal Pegawai Tetap Non ASN yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai UNNES.
- (2) Kartu Identitas dikeluarkan oleh unit yang mengurus bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Calon Pegawai Tetap Non ASN diangkat menjadi Pegawai Tetap Non ASN dengan mengumpulkan persyaratan, antara lain:
 - a. persyaratan teknis antara lain:
 1. masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun;
 2. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap Non ASN; dan
 3. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau kegiatan yang setara dengan Prajabatan
 - b. persyaratan administrasi antara lain:
 1. foto kopi sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Tetap Non ASN UNNES;
 2. foto kopi sah Penilaian Kinerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik;
 3. foto kopi sah Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 4. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan Instansi Pemerintah; dan
 5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Teknis dari Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Tetap Non ASN terdiri dari:
 - a. lamanya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Tetap Non ASN ditetapkan oleh UNNES;
 - b. anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan ditanggung oleh UNNES dengan melihat kemampuan anggaran; dan
 - c. syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang dikeluarkan oleh Rektor.
- (3) Calon Pegawai Tetap Non ASN yang diangkat menjadi Pegawai Tetap Non ASN diberikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.
- (4) Calon Pegawai Tetap Non ASN dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap Non ASN, apabila:
 - a. memenuhi syarat kesehatan;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - c. mendapat nota persetujuan dari Rektor apabila melebihi masa kerja 2 (dua) tahun;
 - d. tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Paragraf 5

Pangkat Karir dan Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Pangkat dan golongan untuk Pegawai Tetap Non ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS.
- (2) Periode kenaikan pangkat Pegawai Tetap Non ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 23

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Tendik Tetap Non ASN yang:
 - a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
 - b. menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi; dan
 - d. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- (2) Tendik Tetap Non ASN yang menunjukkan prestasi luar biasa selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memiliki pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian kinerja bernilai sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Tendik Tetap Non ASN yang memiliki temuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat, apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memiliki pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian kinerja bernilai sangat baik.

Pasal 24

- (1) Tendik Tetap Non ASN yang berpangkat golongan II/d ke golongan III/a, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan lulus ujian dinas.
- (2) Ujian dinas dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Dikecualikan dari ujian dinas, bagi Pegawai Tetap Non ASN yang:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa; dan
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena memiliki temuan baru yang bermanfaat bagi negara;

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam kenaikan pangkat dan jabatan adalah:
 - a. foto kopi sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Tetap Non ASN;
 - b. foto kopi sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Non ASN;
 - c. foto kopi sah Penilaian Kinerja Pegawai 2 tahun terakhir;
 - d. foto kopi sah Ijazah terakhir yang belum pernah dipakai untuk kenaikan pangkat.
- (2) Prosedur kenaikan pangkat dan jabatan bagi Pegawai Tetap Non ASN mengikuti prosedur kenaikan pangkat dan jabatan bagi PNS.
- (3) Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Tetap Non ASN ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Pengembangan karier Pegawai Tetap Non ASN dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kemampuan Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan dan kebutuhan unit kerja masing-masing.

- (2) Program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap Non ASN dengan mempertimbangkan syarat jabatan dengan kesesuaian pendidikan yang bersangkutan dan kebutuhan masing-masing unit kerja.

Pasal 27

- (1) Pengembangan karier Pegawai Tetap Non ASN dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Pegawai Tetap Non ASN.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Tetap Non ASN melalui jalur pendidikan berkelanjutan diselenggarakan dalam bentuk pemberian tugas belajar.
- (3) Ketentuan mengenai tugas belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai Tetap Non ASN dilakukan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung kepada Pegawai Tetap Non ASN untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Tetap Non ASN yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- (2) Penilaian Kinerja Pegawai Tetap Non ASN dilakukan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung kepada Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pejabat penilai dan/atau atasan langsung melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Tetap Non ASN yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
- (4) Pejabat penilai dan/atau atasan langsung dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila telah membawahi Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal penilaian kinerja Pegawai Tetap Non ASN diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan pejabat penilai dan/atau atasan langsung belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Tetap Non ASN yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh pejabat penilai dan/atau atasan langsung yang lama.

- (6) Hasil penilaian Kinerja Pegawai Tetap Non ASN digunakan untuk pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis kinerja seperti:
- a. kenaikan pangkat/jabatan;
 - b. kenaikan gaji;
 - c. tunjangan prestasi kinerja/remunerasi;
 - d. promosi jabatan;
 - e. rotasi/mutasi; atau
 - f. kompensasi.
- (7) Ketentuan mengenai penilaian kinerja Pegawai Tetap Non ASN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Pembebasan Sementara, Penurunan Jabatan, Pangkatan Kembali dan Pemberhentian

Pasal 29

Pegawai Tetap Non ASN dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Tetap Non ASN; atau
- b. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Tetap Non ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian Prestasi Kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Pasal 31

- (1) Pegawai Tetap Non ASN yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Pegawai Tetap Non ASN yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan semula sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.
- (3) Pegawai Tetap Non ASN yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, diangkat kembali ke dalam jabatan semula apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (4) Pangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 32

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Pasal 33

- (1). Pegawai Tetap Non ASN diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekutan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - f. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus; atau
 - g. tidak memenuhi batas minimal hasil evaluasi/asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen UNNES.
- (2). Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 34

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Pegawai Tetap Non ASN ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN terdiri dari Dosen, Tendik dan Tenaga Ahli.
- (2) Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tugas sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di UNNES.
- (3) Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN dilakukan mulai dari:
 - a. penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja; dan
 - d. pemberhentian.

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 36

- (1) Pengelolaan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan UNNES yang dilakukan oleh tim berdasarkan utusan dari unit kerja.
- (3) Rektor menetapkan rencana kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Non ASN berdasarkan usulan dari tim.
- (4) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Paragraf Ketiga
Pengadaan

Pasal 37

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN merupakan pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap Non ASN oleh Rektor dan diberikan NPU.
- (2) NPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Ahli.

Pasal 38

Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan ASN dan Pegawai Tetap Non ASN.

Pasal 39

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN dilakukan melalui mekanisme pengadaan internal dan/atau pengadaan eksternal.
- (2) Pengadaan internal diperuntukkan bagi ASN atau Pegawai Tetap Non ASN yang telah purna tugas atau karena suatu pekerjaannya mendapatkan prioritas dari pimpinan UNNES.
- (3) Pengadaan eksternal diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Pasal 40

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN melalui mekanisme pengadaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan melakukan pengangkatan langsung oleh Rektor.
- (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN melalui mekanisme pengadaan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. lamaran;
 - d. seleksi;

- e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan.
- (3) Pengadaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
 - (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - (5) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - b. menyiapkan bahan seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

Pasal 41

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh panitia seleksi dengan menyusun petunjuk teknis pengadaan.

Pasal 42

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sekurang-kurangnya memberikan pengumuman di laman UNNES dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 43

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Tidak Tetap Non ASN harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - f. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja UNNES sesuai dengan formasi yang ditentukan;
 - g. tidak pernah dihentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
 - h. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter;
 - i. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
 - j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan.

- (2) Pendaftaran dan berkas lamaran yang ditujukan kepada Rektor UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.
- (3) Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 44

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan bidang, rapat penentuan dan pengumuman oleh panitia seleksi.
- (2) Mekanisme seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. nilai akademik; dan
 - c. sertifikat penunjang.
- (3) Mekanisme seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tes psikologi; dan
 - b. tes kemampuan dasar.
- (4) mekanisme seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. wawancara; dan
 - b. kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Tenaga Ahli.

Paragraf 4 Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Surat Perjanjian Kerja dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tendik Tidak Tetap Non ASN dibuat dan ditandatangani oleh Tendik Tidak Tetap Non ASN dan pimpinan yang mengurus bidang kepegawaian serta disahkan oleh Wakil Rektor yang mengurus bidang sumber daya manusia.
- (5) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Dosen Tidak Tetap Non ASN dibuat dan ditandatangani oleh Dosen Tidak Tetap Non ASN dan Dekan yang disahkan oleh Wakil Rektor yang mengurus bidang sumber daya manusia.
- (6) Surat Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat UNNES;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
 - c. jabatan dan/atau jenis pekerjaan;

- d. besaran gaji dan cara pembayarannya;
 - e. hak dan kewajiban UNNES dan Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
 - f. mulai dan jangka waktu berlakunya surat perjanjian kerja;
 - g. tempat dan tanggal surat perjanjian kerja dibuat; dan
 - h. tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian kerja.
- (7) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman UNNES.

Pasal 46

- (1) Setiap pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Pegawai Tidak Tetap Non ASN wajib mendapatkan NPU dan Kartu Identitas.
- (2) NPU dan Kartu Identitas diterbitkan oleh unit yang mengurus bidang kepegawaian.
- (3) NPU merupakan nomor yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tidak Tetap Non ASN, dan nomor urut.
- (4) NPU Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 19 digit angka dengan urutan sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir;
 - b. 7 (tujuh) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama serta jenis kelamin (angka 1 menunjukkan jenis kelamin laki-laki, angka 2 menunjukkan jenis kelamin perempuan);
 - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal menunjukkan nomor identitas Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
 - d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut.
- (5) 1 (satu) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah angka 2 (dua) sebagai identitas Pegawai Tidak Tetap Non ASN atau angka 3 (tiga) sebagai identitas Pegawai Tidak Tetap Non ASN dari dosen emeritus.
- (6) NPU berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tidak Tetap Non ASN.

Pasal 47

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan unit kerja pada UNNES.
- (2) Rektor dapat melakukan penempatan Pegawai Tidak Tetap Non ASN selain formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Pembinaan, Pengembangan, dan Penilaian Kinerja

Pasal 48

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN bertujuan untuk:
 - a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
 - b. mendorong etos kerja Pegawai Tidak Tetap Non ASN untuk mewujudkan Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pengembangan Pegawai Tidak Tetap Non ASN bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan atau kegiatan sejenis.

Pasal 50

- (1) Pengembangan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan.
- (2) Pengembangan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UNNES.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wakil Rektor yang mengurus bidang sumber daya manusia.

Pasal 51

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap Non ASN dilakukan melalui penilaian prestasi pegawai untuk digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan surat perjanjian kerja berikutnya, dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
- (2) Penilaian prestasi Pegawai Tidak Tetap Non ASN dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN.

- (3) Penilaian prestasi Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Atasan langsung sebagai pejabat penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
- (5) Bobot nilai prestasi pegawai disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku.

Paragraf 6 Evaluasi

Pasal 52

- (1) Selain penilaian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 51, UNNES dapat melakukan evaluasi dalam bentuk asesmen.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh pegawai UNNES dan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara asesmen ditentukan oleh Tim Asesmen UNNES.
- (4) Tim Asesmen UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Rektor.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 53

Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Non ASN terjadi karena:

- a. berakhirnya surat perjanjian kerja;
- b. telah memasuki batas usia produktif untuk bekerja;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri atas persetujuan UNNES;
- e. diberhentikan dengan hormat; atau
- f. diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Non ASN karena berakhirnya surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, diberitahukan kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja bagi mereka yang tidak diperpanjang masa kerjanya.
- (2) Dalam hal berakhirnya surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNNES memberikan uang kompensasi kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN.
- (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan.
- (4) Pemberian uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Pegawai Tidak Tetap Non ASN tidak diperpanjang kontraknya.

- (5) Pemberian uang kompensasi diberikan pada saat berakhirnya surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bagi Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang diperpanjang surat perjanjian kerjanya dikarenakan memasuki Batas Usia Pensiun tidak diberikan uang kompensasi namun diberikan penghargaan pensiun sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penghargaan Purna Tugas.
- (7) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah berkerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus diberikan sebesar 1 (satu) bulan Gaji Pokok;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah bekerja selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Gaji Pokok;}$$
 - c. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah bekerja lebih dari 12 (dua belas) bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Gaji Pokok;}$$
- (8) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang melanggar ketentuan yang berlaku pada UNNES diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap Non ASN setelah melalui proses pembinaan oleh tim pemeriksa yang berwenang.
- (9) Dasar pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Non ASN tidak dengan hormat.
- (10) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diberikan uang kompensasi.
- (11) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak diberikan uang kompensasi.

Pasal 55

- (1) Batas usia produktif (pensiun) Tendik Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Batas usia produktif (pensiun) Dosen Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Batas usia produktif (pensiun) Dosen Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Dosen Emeritus bukan Profesor, adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan Dosen Profesor, adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (4) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang telah memasuki batas usia pensiun tidak dapat dipekerjakan lagi sebagai Pegawai Tidak Tetap Non ASN pada UNNES.
- (5) Dalam hal kepentingan yang sangat mendesak, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non ASN yang telah memasuki batas usia pensiun dapat diperpanjang kontraknya maksimal 2 (dua) tahun.

- (6) Pegawai tidak tetap non ASN dari unsur tenaga ahli dapat dikontrak oleh UNNES sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf e, dikarenakan:
- tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan/sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi; atau
 - perampingan pegawai karena reorganisasi atau sebab-sebab yang lain.
- (2) Pegawai Tidak Tetap Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf f, dikarenakan:
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melanggar kode etik/peraturan;
 - dijatuhi pidana kurungan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - tidak cakap melaksanakan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik.

Pasal 57

Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang diberhentikan karena adanya perampingan organisasi wajib diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang diberhentikan dengan hormat sebelum genap 1 (satu) bulan, perhitungan gajinya ditentukan sebagai berikut:
- sampai dengan 15 (limabelas) hari kerja, tidak mendapatkan gaji;
 - lebih dari 15 (limabelas) hari kerja, mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh; atau
 - Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga untuk semua jenis tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 59

- (1) Pegawai Tetap Non ASN berhak atas:
- memperoleh penghasilan yang layak diatas kebutuhan hidup minimum;
 - mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan

- sosial;
- c. mendapatkan cuti;
 - d. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan;
 - f. menerima gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNNES; dan
 - g. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan unit kerja/universitas untuk kemajuan unit kerja/universitas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen Tetap Non ASN berhak atas:
- a. memperoleh akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan; dan
 - e. dapat diusulkan NIDN.

Pasal 60

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Pegawai Tetap Non ASN;
 - b. istri/suami pegawai tetap Non ASN; dan
 - c. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, anak angkat yang sah dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Iuran jaminan kesehatan pegawai tetap Non ASN disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pegawai Tetap Non ASN suami istri keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Tetap Non ASN, maka jaminan kesehatan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Pasal 61

- Cuti untuk Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. cuti tahunan
 - b. cuti bersama;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti bersalin; dan
 - e. cuti karena alasan penting

Pasal 62

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Tetap Non ASN yang telah bekerja -paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus;

- b. lamanya hak atas cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja;
 - c. untuk menggunakan cuti tahunan, pegawai Tetap Non ASN mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
 - d. hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delepan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
 - e. sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja;
 - f. hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
 - g. jumlah ketidakhadiran pegawai (pegawai yang izin tidak masuk kerja) dihitung sebagai pengurang masa cuti tahunan.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Presiden dapat menetapkan cuti bersama;
 - b. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Presiden; dan
 - c. setiap Pegawai Tetap Non ASN berhak atas cuti bersama.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap Pegawai Tetap Non ASN yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
 - b. Pegawai Tetap Non ASN yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. Pegawai Tetap Non ASN yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
 - d. Pegawai Tetap Non ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh UNNES;
 - e. surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf d, antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
 - f. cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- g. Pegawai Tetap Non ASN yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim dokter;
 - h. apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit; dan
 - i. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf h, Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk persalinan Pegawai Tetap Non ASN wanita berhak atas cuti bersalin;
 - b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a, lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan maksimal 2 (dua) bulan setelah persalinan, cuti dianggap selesai;
 - c. untuk mendapatkan cuti bersalin, untuk Pegawai Tetap Non ASN wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian; dan/atau
 - d. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.
- (5) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lamanya cuti ditentukan oleh atasan langsung;
 - b. Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada atasan langsung;
 - c. cuti karena alasan penting meliputi:
 - 1. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka 1, meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - 3. melangsungkan perkawinan yang pertama.
 - d. dalam hal mendesak, sehingga Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang membidangi Kepegawaian, maka pejabat yang tertinggi di tempat Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara;
 - e. pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus segera diberitahukan kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian oleh pejabat yang memberikan izin sementara; dan

- f. Pejabat yang membidangi Kepegawaian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN berhak atas:
- a. memperoleh penghasilan yang layak diatas kebutuhan hidup minimum;
 - b. mendapat jaminan kesehatan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - c. mendapatkan cuti;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. menerima gaji pokok dan tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNNES;
 - f. memperoleh tali asih apabila yang bersangkutan meninggal dunia;
 - g. memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak apabila yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
 - h. memperoleh uang kompensasi apabila berakhir surat perjanjian kerjanya.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen Tidak Tetap Non ASN berhak atas:
- a. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - b. memperoleh kesempatan untuk mendapatkan akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - e. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan fakultas/universitas untuk kemajuan fakultas/universitas jika diperlukan.

Pasal 64

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
- a. Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
 - b. istri/suami pegawai tidak tetap Non ASN;
 - c. anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, anak angkat yang sah dengan ketentuan tidak atau belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Iuran jaminan kesehatan pegawai tidak tetap Non ASN disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pegawai Tidak Tetap Non ASN suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap Non ASN dan/atau pegawai Tetap Non ASN, maka jaminan kesehatan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Pasal 65

Cuti untuk Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. cuti bersama;
- b. cuti sakit;
- c. cuti bersalin; dan
- d. cuti karena alasan penting.

Pasal 66

- (1) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Presiden dapat menetapkan cuti bersama;
 - b. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Presiden;
 - c. setiap Pegawai Tidak Tetap Non ASN berhak atas cuti bersama.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
 - d. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk oleh UNNES;
 - e. surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf d, antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
 - f. cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - g. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim dokter;
 - h. apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit; dan

- i. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf h, Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk persalinan Pegawai Tidak Tetap Non ASN wanita berhak atas cuti bersalin;
 - b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a, lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan maksimal 2 (dua) bulan setelah persalinan, cuti dianggap selesai;
 - c. untuk mendapatkan cuti bersalin, untuk Pegawai Tidak Tetap Non ASN wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian; dan
 - d. cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.
- (4) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lamanya cuti ditentukan oleh atasan langsung;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada atasan langsung;
 - c. cuti karena alasan penting meliputi:
 - 1. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - 2. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka 1, meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - 3. melangsungkan perkawinan yang pertama.
 - d. dalam hal mendesak, sehingga Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat yang membidangi Kepegawaian, maka pejabat yang tertinggi di tempat Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara;
 - e. pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus segera diberitahukan kepada Pejabat yang membidangi Kepegawaian oleh pejabat yang memberikan izin sementara; dan
 - f. Pejabat yang membidangi Kepegawaian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 67

Pegawai Tetap non-PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UNNES;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh UNNES;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Tetap Non ASN UNNES;
- f. mengutamakan kepentingan UNNES daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan UNNES atau merugikan keuangan UNNES;
- h. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- j. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar UNNES;
- k. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik UNNES dengan sebaik-baiknya;
- n. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan UNNES; dan
- p. mengundurkan diri apabila:
 1. diterima atau melimpah ke jabatan lain; atau
 2. diterima menjadi ASN di luar UNNES.

Pasal 68

Pegawai Tidak Tetap non-PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UNNES;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh UNNES;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengutamakan kepentingan UNNES daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan UNNES atau merugikan keuangan UNNES;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar UNNES;
- i. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik UNNES dengan sebaik-baiknya;
- l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan UNNES.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 69

Pegawai Tetap Non ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat yang mebidangi Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat yang mebidangi Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik UNNES secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan UNNES;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai UNNES, kecuali untuk kepentingan dinas;
- o. mengonsumsi dan/atau memiliki minuman keras, mabuk, menggunakan dan/atau memiliki senjata tajam atau senjata api di lingkungan UNNES;
- p. terlibat dalam perkelahian dan/atau mengancam sesama pegawai UNNES dan/atau mahasiswa UNNES;
- q. bertindak asusila;
- r. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut UNNES;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas UNNES;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan UNNES, anggota keluarga, dan masyarakat;
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; dan/atau
- s. mengundurkan diri sebelum masa kerja 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 70

- (1) Dosen Pegawai Tetap Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf s dikenakan sanksi denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tenaga Kepegawaian Pegawai Tetap Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf s dikenakan sanksi denda sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Pegawai Tidak Tetap Non ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk instansi lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat yang mebidangi Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat yang mebidangi Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik UNNES secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan UNNES;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
- n. kerugian bagi yang dilayani;
- o. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat
- p. pegawai UNNES, kecuali untuk kepentingan dinas;
- q. mengonsumsi dan/atau memiliki minuman keras, mabuk, menggunakan dan/atau memiliki senjata tajam atau senjata api di lingkungan UNNES;
- r. terlibat dalam perkalihan dan/atau mengancam sesama pegawai UNNES dan/atau mahasiswa UNNES;
- s. bertindak asusila; dan
- t. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut UNNES;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas UNNES;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan UNNES, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB VI PENGGAJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Penggajian Pegawai Non ASN didasarkan pada prinsip-prinsip profesional, keadilan, dan kesamaan hak yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

Pasal 73

Penggajian Pegawai Non ASN bertujuan untuk menciptakan stabilitas pegawai agar tidak terjadi *turn over*/keluar masuknya pegawai, terciptanya ikatan kerja sama antar

pegawai dengan pemberi kerja secara formal, menciptakan kedisiplinan, motivasi, kepuasan kerja dan menghindarkan pengaruh buruk dari luar lingkup pekerjaan.

Pasal 74

Fungsi penggajian bagi Pegawai Non ASN UNNES adalah untuk membangun prestasi pekerja selama masa priode yang panjang, menarik seorang pekerja yang mempunyai skill keahlian tertentu ke dalam suatu organisasi dan mendorong pegawai supaya semakin giat dan semakin menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Pasal 75

Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Rektor UNNES, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku bagi ASN.

Pasal 76

- (1) Dosen Tetap Non ASN dan calon Dosen Tetap Non ASN diangkat dalam pangkat, golongan, ruang dan jabatan tertentu.
- (2) Tendik Tetap Non ASN dan calon Tendik Tetap Non ASN diangkat dalam pangkat, golongan dan ruang tertentu.
- (3) Nama dan susunan pangkat Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari yang terendah sampai dengan tertinggi sebagaimana berlaku bagi pegawai PNS.

Bagian Kedua Jenis Pendapatan

Pasal 77

Jenis pendapatan Pegawai Non ASN UNNES terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. gaji ketigabelas;
- c. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri;
- d. remunerasi;
- e. tunjangan; dan
- f. gaji terusan.

Bagian Ketiga Gaji Pokok

Pasal 78

Gaji pokok Pegawai Non ASN UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, sebagai berikut:

- a. besaran gaji pokok pegawai tetap non ASN dan calon pegawai tetap non ASN mengikuti ketentuan gaji pokok yang berlaku bagi PNS;
- b. besaran gaji pokok Pegawai Tidak Tetap Non ASN mengikuti tabel penggajian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
- c. Pegawai tetap non ASN yang diangkat dari purna tugas PNS diberikan gaji pokok sebesar gaji yang diterima pada

- pangkat dan golongan terakhir saat pensiun sebesar masa kerja 0 (nol) tahun; dan
- d. Tenaga ahli tidak tetap non ASN dibayar sesuai dengan kontrak kerja.

Bagian Ketiga Gaji Ketigabelas

Pasal 79

- (1) Pegawai Non ASN UNNES diberikan gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b.
- (2) Pembayaran Gaji Ketigabelas Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dari Pemerintah pada tahun berjalan.

Pasal 80

- (1) Gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Ketigabelas tidak diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Non ASN UNNES yang belum bekerja pada UNNES sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (4) Pegawai Non ASN yang berasal dari Pensiunan PNS tidak diberikan gaji Ketigabelas.

Bagian Keempat Tunjangan Hari Raya (THR)

Pasal 81

- (1) Pegawai non ASN UNNES diberikan THR Idul Fitri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c.
- (2) Pembayaran THR Idul Fitri Pegawai Non ASN mengikuti ketentuan dari Pemerintah pada tahun berjalan.

Pasal 82

- (1) THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Non ASN yang berasal dari Pensiunan PNS tidak diberikan THR.

Bagian Kelima Remunerasi

Pasal 83

Remunerasi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, diberikan dalam beberapa besaran sebagai berikut:

- a. besaran remunerasi standar yang diperuntukkan bagi pegawai yang berstatus Pegawai Tetap Non ASN adalah 100% (seratus persen) dari besaran remunerasi ASN pada jabatan yang sama;
- b. besaran remunerasi standar bagi pegawai yang berstatus calon Pegawai Tetap Non ASN adalah 80% (delapan puluh persen) dari besaran remunerasi ASN pada jabatan yang sama;
- c. besaran remunerasi standar bagi pegawai yang berstatus pegawai tidak tetap non ASN adalah 70% (tujuh puluh persen) dari besaran remunerasi ASN pada jabatan yang sama.
- d. Remunerasi bagi Pegawai Non ASN UNNES diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang.

Bagian Keenam Tunjangan

Pasal 84

- (1) Tunjangan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terbagi menjadi tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNNES memberikan tunjangan NIDK bagi Dosen tidak tetap non ASN.

Bagian Ketujuh Gaji Terusan

Pasal 85

- (1) Gaji Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/duda/anak/orang tua yang berhak menerima pensiun dari Pegawai Tetap Non ASN yang meninggal dunia.
- (2) Kepada ahli waris Pegawai Tetap Non ASN yang meninggal dunia diberikan Gaji Terusan setiap bulan sebesar gaji pokok terakhir.
- (3) Gaji pokok terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gaji pokok yang seharusnya diterima pada bulan pegawai tetap non ASN meninggal dunia.
- (4) Jangka waktu pemberian Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan berturut-turut.
- (5) Terhadap Gaji Terusan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian Gaji Terusan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal Pegawai Tetap Non ASN yang meninggal dunia meninggalkan isteri/suami, Gaji Terusan diberikan kepada isteri/suami yang dibuktikan dengan buku nikah/akta nikah .
 - b. dalam hal Pegawai Tetap Non ASN yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/suami, Gaji Terusan diberikan kepada anak yang menjadi tanggungannya

- yang dibuktikan dengan akta kelahiran/putusan pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan.
- c. dalam hal Pegawai Tetap Non ASN meninggal dunia dan belum berkeluarga maka tidak diberikan Gaji Terusan.
- (7) Pembayaran Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai haknya meskipun surat keputusan pensiun janda/duda/anak/orang tua belum diterima oleh ahli waris .
 - (8) Pembayaran Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan meskipun surat keputusan pensiun janda/duda/anak/orang tua belum diterima oleh ahli waris.

Pasal 86

- (1) Tunjangan tetap Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN terdiri atas:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan beras;
 - c. tunjangan jabatan; dan
 - d. tunjangan jaminan sosial.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Tetap Non ASN dengan ketentuan apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Tetap Non ASN atau ASN maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi;
 - b. Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungjawabnya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk setiap anak;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan melampirkan bukti masih sekolah/kuliah;
 - d. tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak termasuk anak angkat.
- (3) Tunjangan tetap Pegawai Tetap Non ASN dan calon pegawai tetap non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai peraturan yang berlaku untuk ASN.
- (4) Tunjangan jaminan sosial untuk Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. UNNES mendaftarkan Pegawai Tetap Non ASN dan calon pegawai tetap non ASN pada Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan atas program yang didaftarkan untuk pegawai tetap non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan jaminan

sosial untuk Pegawai Tetap Non ASN dan calon pegawai tetap non ASN mengikuti ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

- (5) Selain tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Tetap Non ASN dan calon Pegawai Tetap Non ASN juga berhak untuk mendapatkan tunjangan tidak tetap berupa tunjangan uang makan.
- (6) Tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Berjalan.

Pasal 87

- (1) Pegawai Tetap Non ASN yang diangkat dalam jabatan tertentu diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Macam-macam jabatan serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan ketentuan yang berlaku di UNNES.

Pasal 88

- (1) Tunjangan Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terbagi menjadi tunjangan jaminan sosial dan tunjangan tidak tetap.
- (2) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan
- (3) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tunjangan uang makan.

Pasal 89

Tunjangan jaminan sosial untuk Pegawai Tidak Tetap Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. UNNES mendaftarkan Pegawai Tidak Tetap Non ASN pada Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan atas program yang didaftarkan untuk Pegawai Tidak Tetap Non ASN;
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan jaminan sosial untuk Pegawai Tidak Tetap Non ASN mengikuti ketentuan yang berlaku pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 90

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Dosen tidak tetap non ASN yang telah memiliki NIDK dibayarkan sebesar Rp780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 91

- (1) Pegawai Tidak Tetap Non ASN berhak mendapatkan tunjangan tidak tetap berupa tunjangan uang makan.
- (2) Tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Berjalan.

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor 16 Tahun 2023 Tentang Penggajian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



CAHYA WULANDARI